
OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN

¹Anna Aulia Nurul Sabrina, ²Bambang Irawan

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman

²Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman

[1annaaulians02@gmail.com](mailto:annaaulians02@gmail.com), [2bambang.irawan@fisip.unmul.ac.id](mailto:bambang.irawan@fisip.unmul.ac.id)

ABSTRACT

Retribution for parking on public roads is a levy as payment for parking services on public roads; in this case, the roadside is used as a vehicle parking lot. The amount of tariff levied is determined by the Regional Regulation or Decree of the Regional Head by the principles and provisions of the applicable tariff. Article 30, paragraph 2 of the Regional Regulation of Balikpapan City Number 7 Year 2022 on implementing off-street parking can be organized by an individual Indonesian citizen or legal entity as a particular parking business at a designated place according to its designation. The implementation of parking provided by the Balikpapan City Transportation Agency through the UPTD Parking Management can be used by parking service users and guaranteed safe vehicles. With the services provided to the people of Balikpapan City, parking retribution may increase on the side of public roads. The problem studied in this research is the effort made by the Transportation Agency of Balikpapan City based on George R. Terry's theory of management function in increasing parking retribution on public roadsides. This research uses descriptive qualitative research by snowball sampling. This study describes the Transportation Agency's effort to increase parking retribution on the edge of a public road in Balikpapan City. The research results show that it has been running optimally regarding planning, organizing, actuating, and controlling.

Keywords: Retribution on Public Roadside Parking, Transportation Agency of Balikpapan City, Parking attendant

A. PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah ialah salah satu jalan untuk pemerintah daerah memperoleh dana pembangunan guna memenuhi belanja daerahnya tanpa perlu membebani dana dari pemerintah pusat (Purnamasari, 2015). Sedangkan menurut Halim (2007) Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan keuangan yang didapatkan daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam pendapatan asli daerah terdapat retribusi daerah, retribusi daerah pada Pasal 1 ayat 22 (Pemerintah Indonesia, 2022) yaitu pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam konteks ini, retribusi adalah pendapatan yang sumbernya dari upaya pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan guna memenuhi kepentingan masyarakatnya, baik orang pribadi ataupun badan organisasi berdasarkan kewajiban dalam memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.

Retribusi parkir adalah pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek dari retribusi ini meliputi pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Sandra, 2018). Sedangkan menurut Irfansyah (Irfansyah, 2018), terdapat dua jenis retribusi dalam retribusi daerah yang dipungut dari parkir yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang tarifnya diatur dalam Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan prinsip dan ketentuan tarif yang berlaku (Irfansyah, 2018).

Kota Balikpapan memiliki peraturan daerah terkait retribusi parkir, salah satunya adalah retribusi parkir di tepi jalan umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi daerah pada Pasal 1 ayat 8 adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan pada Pasal 1 ayat 11 juga menjelaskan bahwa wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut

atau pemotong retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu, selain itu juga pada Pasal 1 ayat 13 menjelaskan bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan objek retribusi, subjek retribusi dan penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pemerintah Kota Balikpapan juga telah menerapkan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi yang pada Pasal 30 ayat 2 sampai dengan ayat 6 menjelaskan tentang fasilitas parkir di luar badan jalan terdiri dari: 1) tempat khusus parkir; 2) taman parkir; 3) gedung parkir; 4) pelataran parkir; dan 5) parkir valet. Parkir di luar badan jalan dapat dikelola oleh masyarakat atau badan hukum Indonesia yang mengelola tempat khusus parkir di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitas parkir di tepi jalan umum dikelola di tepi jalan umum pada jalan kolektor dan/atau jalan lokal yang lokasinya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya membutuhkan dana untuk mendorong kegiatan ekonominya, sehingga pemerintah daerah perlu mengelola pendapatan dan belanja daerahnya sendiri (Nisa et al., 2022). Pendapatan asli daerah merupakan sumber anggaran dan pendapatan daerah yang potensial bagi daerah yang dikelola dan diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri, dan merupakan sumber dana yang ideal bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu pendapatan asli daerah (Anjeli, 2021). Dalam Zoelanda (2022) menjelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah pajak dan retribusi daerah, yang merupakan dua komponen terpenting dan diharapkan menghasilkan pendapatan terbesar. Namun, pendapatan dari retribusi daerah masih tertinggal jauh di belakang dari pajak daerah.

Perparkiran adalah masalah yang kompleks. Jumlah penduduk yang besar ditambah dengan kebutuhan masyarakat perkotaan yang terus meningkat telah mengakibatkan peningkatan arus lalu lintas kendaraan pribadi dan umum (Syalafuddin, 2021). Oleh karena itu, manajemen parkir diperlukan untuk mengatur dan mengawasi perparkiran di perkotaan, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan lahan parkir. Perparkiran yang dikelola dengan baik di suatu kota tidak hanya

memberikan kenyamanan bagi penggunanya, namun perpustakaan juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpotensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Rohmah, 2022). Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah memperoleh pendapatan dari salah satu sumber, yaitu retribusi parkir yang dalam hal ini adalah kegiatan pemungutan retribusi parkir (Chasanah, 2020).

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebelum melaksanakan kegiatan meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum perlu mengetahui besaran target anggaran mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk bisa ditinjau apakah realisasi tersebut mengalami penurunan ataupun mengalami peningkatan. Berikut merupakan penjelasan mengenai tabel yang berisi laporan keuangan Kota Balikpapan mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum tahun anggaran 2019 sampai 2022.

Tabel. 1.1 Laporan Keuangan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	10.000.000.000	2.363.973.000	23,64%
2020	1.750.000.000	1.634.866.500	93,42%
2021	1.600.000.000	1.466.615.000	90,41%
2022	4.000.000.000	1.733.407.000	43,34%

Sumber: Catatan Laporan Keuangan Kota Balikpapan TA 2019-2022

Berdasarkan tabel di atas mengenai catatan laporan keuangan Kota Balikpapan tentang retribusi parkir di tepi jalan umum pada tahun 2019 telah ditentukan target sebesar Rp. 10 miliar, tetapi tidak sesuai dengan target yang diinginkan dikarenakan realisasi di lapangan sebesar Rp. 2,3 miliar dengan persentase 23,64%, pada tahun 2020 target retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Balikpapan telah diturunkan menjadi Rp. 1,7 miliar dan realisasi di lapangan hampir mencapai 100% yaitu sebesar Rp. 1,6 miliar dengan persentase 93,42%, pada tahun 2021 target retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Balikpapan diturunkan kembali menjadi Rp. 1,6 miliar dan realisasi di lapangan juga hampir mencapai 100% walaupun tidak sebesar pada tahun 2020 yaitu Rp. 1,4 miliar dengan persentase 90,41% dan pada tahun 2022 target retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Balikpapan telah dinaikkan menjadi Rp. 4 miliar, tetapi realisasi di lapangan tidak mencapai 100% yaitu sebesar Rp. 1,7 miliar dengan persentase 43,34%.

Hal tersebut juga didukung pada permasalahan di beberapa kota besar seperti selama ini retribusi parkir belum berjalan dengan maksimal seperti masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar retribusi parkir, masyarakat yang mengeluhkan tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Anjeli, 2021), juru parkir liar di tempat parkir ilegal dan petugas memungut ongkos parkir diatas tarif yang telah ditetapkan (Syalafuddin, 2021), kebocoran pendapatan, kurangnya kesadaran masyarakat, perlawanan dari pihak-pihak tertentu (Bhaskara et al., 2023) serta pengelolaan dan pelaksanaannya belum maksimal karena target tahunan yang telah ditetapkan belum tercapai (Ade, 2019). Oleh karena itu, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan yaitu banyaknya permasalahan selama upaya peningkatan pendapatan asli daerah yaitu masyarakat masih belum memahami pentingnya membayar retribusi parkir, adanya pungutan liar yang meresahkan masyarakat, adanya petugas liar di tempat parkir liar dan petugas memungut retribusi parkir di atas tarif yang sudah ditentukan, kebocoran pendapatan, kurangnya kesadaran masyarakat, perlawanan dari pihak-pihak tertentu serta belum maksimalnya pengelolaan dan pelaksanaan karena target tahunan yang sudah ditetapkan belum tercapai.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi oleh kota-kota besar terkait retribusi parkir di tepi jalan umum, misalnya juru parkir liar dan belum optimalnya pengelolaan dan pelaksanaannya karena target tahunan yang telah ditetapkan belum tercapai, kurangnya kesadaran masyarakat, perlawanan dari pihak-pihak tertentu. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penulis berdasarkan data yang diperoleh melalui berita *online* untuk melakukan penelitian di Kota Balikpapan, seperti banyaknya juru parkir liar, kebocoran pendapatan dikarenakan juru parkir liar, maka dari itu Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mengupayakan pemberantasan keberadaan juru parkir liar, pembinaan juru parkir liar dan pemberian rompi khusus juru parkir binaan, kartu tanda pengenal juru parkir binaan, kartu karcis retribusi parkir di tepi jalan umum, surat penugasan (Post, 2017) dan penyediaan lahan parkir dari Dinas Perhubungan Kota Balikpapan (Thina, 2021), serta Dinas Perhubungan Kota Balikpapan juga telah berupaya semaksimal mungkin

untuk pendapatan asli daerah dari retribusi parkir di tepi jalan umum. Dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sesuai dengan judulnya yaitu “Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan” dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami optimalisasi pengelolaan mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu memberikan deskripsi dan gambaran mengenai fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, dengan memperhatikan karakteristik, kualitas, dan hubungan antar kegiatan (Lexy, 2002). Dalam penelitian ini tidak ada manipulasi, atau perubahan pada variabel-variabel yang diamati, yang dilakukan hanyalah menggambarkan kondisi apa adanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sukmadinata, 2011). Fokus dalam penelitian ini yaitu Upaya Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Balikpapan berdasarkan teori fungsi manajemen dari Terry (2009) yaitu Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pelaksanaan (*actuating*), dan Pengawasan (*controlling*). Sumber data yang digunakan ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder, data primer berdasarkan teknik *snowball sampling* serta data sekunder yang terdiri dari jurnal-jurnal ataupun situs internet resmi lainnya dan teknik analisis data yang digunakan menggunakan teknik dari Miles et al. (2014) seperti penyajian data (*data display*), reduksi data (*data reduction*), verifikasi data/interpretasi data dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan penjelasan tentang upaya Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Balikpapan berdasarkan teori fungsi manajemen Terry (2009) yaitu:

Perencanaan (*planning*)

Menurut Usman (2016), Perencanaan merupakan pengambil keputusan. Perencanaan juga berarti suatu kegiatan terpadu yang dirancang untuk memaksimalkan efektivitas seluruh organisasi sebagai suatu sistem yang didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai.

Berkaitan hal tersebut, hasil penelitian di lapangan berdasarkan perencanaan (*planning*) dari Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah membuat rencana-rencana dalam menangani juru parkir liar di Kota Balikpapan dalam meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum, seperti Dinas Perhubungan Kota Balikpapan telah mengupayakan adanya tempat parkir yang ideal dan lahan kosong dari masyarakat Kota Balikpapan yang di swadayakan berlaku di perumahan ataupun di tepi jalan umum selain gedung parkir di Klandasan sebelah toko miki dan masyarakat Kota Balikpapan dapat membayar parkir tersebut, mengupayakan juru parkir liar menjadi juru parkir binaan dengan prosedur yang telah ditetapkan, pemberian rompi yang berwarna *orange* dan kartu karcis retribusi parkir di tepi jalan umum kepada juru parkir di binaan.

Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan telah mengupayakan pemberian *reward* dalam bentuk undian atau *doorprize* yang akan diundi setiap pertengahan tahun atau pada saat ulang tahun Kota Balikpapan jika masyarakat Kota Balikpapan membayar retribusi parkir di tepi jalan umum dan UPTD Pengelolaan Parkir juga berencana mengkaji ulang panduan untuk peningkatan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Balikpapan, serta membuat Peraturan Wali Kota Balikpapan sebagai turunan dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi sebagai turunan untuk juru teknis termasuk sanksi pada tahun 2024 mendatang. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Bhaskara et al., (2023) seperti menetapkan kebijakan terkait dengan retribusi parkir termasuk penetapan tarif parkir, peraturan parkir, melakukan penyusunan pedoman teknis terkait pengelolaan retribusi parkir, petugas parkir mengumpulkan pembayaran langsung dari pengguna kendaraan yang parkir, serta pendapatan yang diperoleh dari retribusi parkir yang digunakan untuk membiayai pemeliharaan dan peningkatan fasilitas parkir. Penelitian lain juga didukung dari penelitian Syalafuddin (2021) seperti pemberian karcis kepada pemarkir serta besarnya tarif yang diberlakukan kepada pemarkir, absensi parkir, seragam dan perlengkapan petugas parkir.

Pengorganisasian (*organizing*)

Menurut Terry (2009), pengorganisasian merupakan proses pembagian kerja dan tugas, serta mengkoordinasikannya untuk mencapai tujuan organisasi. Torang (2015) berpandangan bahwa pengorganisasian adalah pengelompokan kegiatan yang akan dilakukan atau pemberian tugas dan fungsi kepada setiap individu dalam organisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengorganisasian adalah pembagian tugas dan fungsi sesuai visi dan misi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Balikpapan. Hasil penelitian di lapangan yaitu Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mempunyai *record* terkait sistem setoran dari juru parkir binaan, jika juru parkir binaan tersebut telat membayar atau tidak menyerahkan setoran hasil retribusinya, maka Dinas Perhubungan Kota Balikpapan akan memberikan surat teguran kepada juru parkir binaan tersebut, memberdayakan warga sekitar titik lokasi parkir untuk menjadi juru parkir binaan serta dalam tanggung jawabnya, serta UPTD Pengelolaan Parkir juga bekerja sama dengan seksi pengendalian operasional dalam menertibkan juru-juru parkir di Kota Balikpapan. Hal ini sejalan dengan penelitian Bhaskara et al., (2023) yaitu peraturan dan tarif parkir yang jelas dan transparan untuk menghindari kebingungan dan memastikan keadilan dalam pembayaran. Penelitian lain juga didukung oleh penelitian dari Anjeli (2021) yaitu Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya bekerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas layanan parkir.

Pelaksanaan (*actuating*)

Menurut Terry (2009), Pelaksanaan (*actuating*) adalah proses memotivasi bawahan agar bersedia bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan ekonomis.

Berdasarkan hal di atas, maka pelaksanaan/penggerakan (*actuating*) merupakan kegiatan yang melaksanakan suatu program sesuai visi dan misi serta tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Balikpapan, yaitu melihat dari potensi-potensi parkir di Kota Balikpapan, UPTD Pengelolaan Parkir tidak dapat memaksakan juru parkir di Kota Balikpapan dengan target retribusi yang sama dikarenakan setiap lahan tempat khusus parkir di Kota Balikpapan mempunyai pendapatan yang berbeda-beda dan juru parkir binaan tersebut tidak diberikan gaji/penghasilan karena sistem dari UPTD Pengelolaan Parkir adalah sistem bagi hasil dengan Pemerintah Kota Balikpapan yang dimana sistem bagi hasil tersebut 60% untuk Pemerintah Kota Balikpapan dan

40% untuk juru parkir binaan, maka dari itu juru parkir binaan harus mempunyai karcis parkir yang telah disediakan oleh UPTD Pengelolaan Parkir pada setiap lokasi tempat khusus parkir. UPTD Pengelolaan Parkir juga telah bekerjasama dengan Tim BKO (Badan Kendali Operasi) seperti TNI ataupun POLRI mengenai juru parkir binaan yang melanggar atau tidak lengkap standar prosedurnya dan akan diberikan sanksi tegas kepada juru parkir binaan tersebut. Selain itu, di luar dari mitra UPTD Pengelolaan Parkir seperti juru parkir liar akan disidang dan di tahan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kota Balikpapan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Bhaskara et al., (2023) yaitu penentuan area parkir yang memadai dan strategis akan mempengaruhi efisiensi penggunaan ruang parkir dan penggunaan pendapatan dengan efektif dan transparan akan meningkatkan kualitas layanan parkir. Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian dari Anjeli (2021) yaitu Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya telah membentuk Tim 12 sebagai unit reaksi cepat yang bertugas sebagai membantu pada saat dibutuhkan setiap penertiban lokasi atau sidak inpeksi mendadak pada lokasi-lokasi parkir.

Pengawasan (*controlling*)

Menurut Terry (2009), Pengawasan merupakan menilai sekaligus mengoreksi agar pekerjaan bawahan berjalan sesuai arah untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Berdasarkan pendapat di atas, pengawasan adalah menilai sejauh mana pelaksanaan dalam suatu program Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Balikpapan. Hasil penelitian tersebut yaitu terdapat koordinator lapangan mengenai juru parkir binaan yang dipilih oleh UPTD Pengelolaan Parkir untuk mengatur dan membina juru-juru parkir binaan di Kota Balikpapan, selain itu juga UPTD Pengelolaan Parkir mengawasi juru parkir binaan tersebut dengan cara memonitoring dan evaluasi pada setiap harinya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Bhaskara et al., (2023) seperti petugas pengawas atau petugas keamanan dapat ditempatkan untuk memantau dan mengawasi area parkir serta menindak pelanggaran parkir jika diperlukan. Selain itu juga penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Syalafuddin (2021) seperti pencegahan jeger parkir (mafia parkir) secara konsisten dan terus menerus dan bila diperlukan untuk mengendalikan para jeger perlu melibatkan aparat pengaman.

D. SIMPULAN

Dalam mengoptimalkan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Dinas Perhubungan telah merancang strategi terpadu. Pada tahap perencanaan, mereka aktif dalam mencari tempat parkir yang ideal, memanfaatkan lahan kosong dari masyarakat dan mengubah status juru parkir liar menjadi juru parkir binaan. Langkah-langkah konkret seperti pemberian rompi dan kartu karcis retribusi, *reward* bagi pembayar retribusi, serta evaluasi panduan tarif menjadi bagian dari perencanaan ini. Pengorganisasian mencakup manajemen setoran dari juru parkir binaan, pemberdayaan warga sekitar sebagai juru parkir dan kerjasama dengan seksi pengendalian operasional. Dalam pelaksanaan, diakui bahwa target retribusi tidak dapat seragam untuk setiap lahan dan juru parkir binaan tidak diberikan gaji tetap, melainkan mengikuti sistem bagi hasil. Pengawasan dilakukan melalui koordinator khusus dan Tim BKO untuk memastikan kepatuhan prosedur, dengan rutin melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja juru parkir binaan.

Beberapa upaya yang bisa Dinas Perhubungan Kota Balikpapan lakukan adalah sosialisasi dalam bentuk informasi yang disajikan pada media sosial dan reklame kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi parkir dan pemberian *reward* bagi pembayar retribusi, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan perlu melakukan bimbingan dan penyuluhan parkir kepada masyarakat pengguna agar mereka memahami mengenai penyelenggaraan fasilitas parkir. Selain itu, petugas parkir perlu mengatur parkir dan lalu lintas pada saat kendaraan masuk atau keluar ruang parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Anjeli, T. (2021). Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Laporan Akhir*. http://eprints.ipdn.ac.id/6356/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/6356/1/RINGKASAN_LAPORAN_AKHIR_TRICIA_ANJELI_28.0899_PENGELOLAAN_RETRIBUSI_PARKIR_DI_KOTA_PALANGKARAYA_PROVINSI_KALIMANTAN_TENGAH.docx.pdf
- Balikpapan, P. K. (2019). Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 (p. 152).

https://web.balikipapan.go.id/uploaded/ProgramKerja/tpad2019/CALK_AUDIT_ED_2019.pdf

- Balikipapan, P. K. (2020). Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 (p. 182). https://web.balikipapan.go.id/uploaded/CaLK_Audited_2020.pdf
- Balikipapan, P. K. (2021). Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 (p. 137). https://web.balikipapan.go.id/uploaded/BALIKPAPAN_CALK_2021_.pdf
- Balikipapan, P. K. (2022). Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 (p. 288). https://web.balikipapan.go.id/uploaded/ProgramKerja/laporankeuangan_2022/LKPD%20AUDITED%202022%20FULL.pdf
- Bhaskara, I. B. I., Adnyani, N. K. S., & Sanjaya, D. B. (2023). Implementasi Aturan Walikota Denpasar No. 11 Tahun 2005 terkait Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pasar Malam Terminal Kreneng Denpasar. 3(11), 225–234.
- Chasanah, L. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di Kota Batu Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Batu). <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/201>
- Irfansyah, S. (2018). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Tangerang Selatan. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40153/1/SUBHAN_IRFANSYAH-FEB.pdf
- Lexy, J. M. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Publisher.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Nisa, K., Sukarno, D., & Buchori, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 13. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.28688>
- Pemerintah Indonesia. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172, 1–143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Post, K. (2017). Dishub Rangkul 35 Jukir Liar, Masih Banyak yang Sembunyi.

- Prokal.Co. <https://kaltim.prokal.co/read/news/302848-dishub-rangkul-35-jukir-liar-masih-banyak-yang-semunyi>
- Purnamasari, I. (2015). Pelaksanaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(10).
- Rohmah, M. Z. (2022). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6 (2), 384–393.
- Sandra, R. (2018). Pengawasan Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus di Pasar Selasa Panam Jalan H.R Soebrantas). [http://repository.uin-suska.ac.id/14520/9/8.BAB III__201876IH.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/14520/9/8.BAB%20III__201876IH.pdf)
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan* (Cetakan 7). Remaja Rosdakarya.
- Syalafuddin, S. (2021). Analisis Pengelolaan Parkir Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin). <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5655/>
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2009). *Fungsi Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Thina. (2021). Rapat Bapemperda Bahas Terkait Lahan Parkir Balikpapan. Berita Kaltim. <https://beritakaltim.co/amp/2021/12/23/rapat-bapemperda-bahas-terkait-lahan-parkir-balikpapan/?amp=1>
- Torang. (2015). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat.
- Usman, S. (2016). *Fungsi Manajemen dalam Prakteknya*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi.
- Zoelanda, P. N. (2022). Peningkatan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11 (3).
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i3.34879>